



**STANDAR PELAYANAN
PENGUNAAN KEMBALI LIMBAH RADIOAKTIF**

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Penggunaan Kembali Limbah Radioaktif</i>	Penggunaan Kembali (<i>Reuse</i>) dan Daur Ulang (<i>Recycle</i>) Zat Radioaktif Terbungkus yang Tak Digunakan (ZRTTD)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	- Pemohon adalah instansi/perusahaan yang berbadan hukum - Pemohon memiliki akun ELSA - Pemohon melakukan permohonan melalui aplikasi ELSA (https://elsa.brin.go.id/) dengan mengunggah dokumen: - Surat permohonan <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> ZRTTD yang dilengkapi data dukung (jika ada). - Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> ZRTTD. - Sertifikat Aktivitas Standar dan Bebas Kontaminasi dari Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (LTKMR) BRIN. - Surat Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten (KTUN Persetujuan) untuk instansi di luar Kawasan Nuklir Serpong. - Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Bapeten (KTUN Izin Pemanfaatan). - Pemohon menyetujui Surat Penawaran Harga (SPH). - Pemohon telah melakukan pembayaran biaya penggunaan kembali limbah radioaktif
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pemohon login akun https://elira.brin.go.id/, dan memilih Menu <i>Reuse Recycle</i> pada https://elsa.brin.go.id/. - Pemohon mengisi data isian Permohonan <i>Reuse Recycle</i> ZRTTD. - Pemohon menyetujui Surat Penawaran Harga (SPH), - Pemohon melakukan pengunduhan billing di https://elsa.brin.go.id/ - Pemohon melakukan pembayaran biaya layanan - Pemohon menerima dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) - Pemohon mengunduh Dokumen Kajian Awal. - Pemohon mengajukan permohonan layanan standarisasi aktivitas dan uji bebas kontaminasi kepada LTKMR BRIN dengan melampirkan Dokumen Kajian Awal. - Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan dan persetujuan pengangkutan zat radioaktif kepada Bapeten. - Pemohon mengunggah dokumen nomor 8 dan 9 di ELSA. - Pemohon berkoordinasi dengan IPLR-DPFK dalam menentukan jadwal pengangkutan. - Pemohon menerima Berita Acara Serah Terima Zat Radioaktif Terbungkus. - Pemohon melakukan pengangkutan ZRTTD dari fasilitas IPLR-DPFK ke fasilitas pemohon. - Pemohon mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
3	Jangka Waktu Pelayanan	- Verifikasi permohonan, konfirmasi ketersediaan, pengajuan penawaran harga, dan draf kontrak: maksimal 3 hari kerja (Senin - Jumat). - Proses kajian awal terhadap ZRTTD: maksimal 20 hari kerja (Senin -

		Jumat). - Proses verifikasi sertifikat LTKMR: maks. 1 hari kerja (Senin - Jumat). - Proses verifikasi izin pemanfaatan dan persetujuan pengangkutan zat radioaktif: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat). - Jam layanan proses serah terima zat radioaktif: 1 hari kerja (09.00 - 15.00 WIB). - Penerbitan Berita Acara Serah Terima Zat Radioaktif Terbungkus: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat).
4	Biaya/Tarif	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan Surat Penawaran Harga dan kontrak yang disepakati. (Tarif berdasarkan aktivitas untuk 1 sumber radioaktif maksimal 1 Milyar Rupiah)
5	Produk Pelayanan	- Dokumen Kajian Awal - Berita Acara Serah Terima Zat Radioaktif Terbungkus
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: - Nomor whatsapp 0811-1064-6763 (Sekretaris Direktur PFK) - Mengirim e-mail ke elira@brin.go.id - Website https://elsa.brin.go.id/ - Instagram @iplr_brin - Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui https://www.lapor.go.id/
PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacture)		
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. - Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pion dan Keamanan Sumber Radioaktif - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif - Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. - Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional. - Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	- Ruang Layanan - Komputer, <i>Printer</i>, Jaringan Internet dan ATK - Alat ukur radiasi

3	Kompetensi Pelaksana	- Petugas penyelenggara layanan administrasi - Memiliki pengetahuan terkait aplikasi ELSA. - Memiliki pengetahuan terkait layanan penggunaan kembali limbah radioaktif. - Petugas Teknis - Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas. - Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi dan <i>dismantling</i> ZRTTD. - Pekerja Radiasi telah bekerja di pengelolaan limbah radioaktif selama minimal 2 tahun. - Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan Keamanan Sumber Radioaktif. - Petugas jaminan mutu memahami penerapan ISO 9001
4	Pengawasan Internal	- Pengawasan sistem mutu terkait tahapan persiapan dilakukan Pelaksana Jaminan Mutu. - Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. - Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir. - Pengawasan administrasi dan teknis dilakukan oleh para Koordinator dan Subkoordinator terkait kegiatan <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> ZRTTD.
5	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas administrasi penyelenggara layanan 2–10 orang Pekerja Radiasi 2 orang Petugas Proteksi Radiasi 1 orang Petugas Pengamanan Nuklir 1 orang dari Jaminan Mutu IPLR DPFK
6	Jaminan Pelayanan	Penyediaan zat radioaktif terbungkus (ZRTTD) yang laik digunakan kembali.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, nonradiasi, dan keamanan sebelum dilakukan serah terima zat radioaktif terbungkus menjadi tanggung jawab IPLR-DPFK.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: - Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). - Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. - Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.

**Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 14 Juni 2024,**

**Direktur Pengelolaan
Fasilitas Ketenaganukliran,**



Dr. R. Mohammad Subekti